



PUTUSAN

NOMOR : 283/Pdt.G/2010/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxx xxxx , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxx xxxx , Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

m e l a w a n

Xxxxx xxxx xxxxxxxx , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan CV. Xxxxx xxxx , bertempat tinggal di Kampung Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari penggugat dan tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 283/Pdt.G/2010/PA.Pkj tanggal 15 Desember 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/19/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Xxxxxx xxxxx dan Rumah orang tua tergugat di Makassar selama kurang lebih 24 hari;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah merasakan kerukunan dalam Rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, yang awalnya disebabkan karena :
 - 1 Pada saat pernikahan penggugat, penggugat merasa tertipu karena foto yang diperlihatkan oleh tergugat sewaktu melamar penggugat, tidak sama dengan tergugat yang sebenarnya;
 - 2 Pada saat sekitar satu minggu setelah pernikahan penggugat dengan tergugat, tergugat marah dan memutar tangan penggugat sampai kesakitan (KDRT), karena tergugat meminta berhubungan badan dengan penggugat beberapa kali, namun penggugat tidak mampu lagi, sekarang kejadian tersebut sementara dalam proses POLRES Pangkep atas laporan penggugat tanggal 13 Desember 2010;
 - 4 Bahwa keadaan tersebut di atas, penggugat berusaha mempertahankan Rumah tangga dengan tergugat demi menjaga nama baik keluarga, namun yang terjadi justru cekcok terus menerus disebabkan karena :
 - 1 Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat;
 - 2 Tergugat setiap keluar Rumah tidak pernah menyampaikan kepada penggugat;
 - 3 Tergugat mengajak penggugat untuk bekerja sebagai pembantu di Kantor POLDA sulsel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Tergugat sering membentak-bentak kedua orang tua penggugat;
 - 5 Bahwa dengan kebiasaan tergugat tersebut, penggugat berulang kali menyampaikan secara baik-baik kepada tergugat tentang kebiasaan-kebiasan yang biasa dilakukan oleh tergugat, namun tergugat tidak menanggapi dan tidak mau berubah, sehingga penggugat meninggalkan tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - 6 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, orang tua tergugat menemui orang tua penggugat untuk diminta dikembalikan uang belanja pernikahan penggugat dengan tergugat dan meminta diceraikan penggugat dengan tergugat;
 - 7 Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
 - 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
 - 9 Bahwa kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - 10 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Xxxxx xxxx xxxxxxxx terhadap Penggugat Xxxxx xxxx xxxx ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat membina rumah tangga kembali dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan permohonan penggugat dan tergugat telah mengangkat dan menunjuk sdri. Dra. Hj. St Masyhadiah D, MH Selaku mediator untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 31 Januari 2011 telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Benar. Pada tanggal 15 November 2010 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan, tapi sampai saat ini tidak pernah melihat atau menerima surat nikah tersebut;
- 2 Benar. Tergugat bertempat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua tergugat dan rumah mertua tergugat. Akan tetapi, menurut tergugat hanya kurang lebih 10 hari bukan 24 hari seperti yang penggugat katakan;
- 3 Tidak benar :
 - Karena foto yang diperlihatkan itu adalah foto tergugat sendiri dan foto tersebut masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar, karena pada saat tergugat akan melakukan hubungan suami isteri, penggugat langsung berontak dan keluar dari kamar sehingga tergugat memegang tangan penggugat dan membujuk penggugat agar masuk kembali ke dalam kamar;
- Adapun masalah KDRT, itu tidak pernah terjadi;

4 Tidak benar :

- Karena tergugat sering menyampaikan kepada penggugat namun penggugat tidak menghiraukan kata-kata tergugat, justru penggugat yang menyuruh tergugat untuk keluar dari kamar;
- Tidak benar, justru sebaliknya, penggugat yang tidak pernah meminta izin kepada tergugat dan kedua orang tua tergugat sewaktu penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat;
- Benar, akan tetapi tergugat hanya mau mencari kesibukan kepada penggugat dan itu pun jika penggugat mau bekerja di kantor POLDA Sulsel (hanya menawarkan);
- Tidak benar, kalau tergugat membentak mertua tergugat karena tergugat sangat menghormati mertua tergugat seperti menghormati kedua orang tua tergugat;

5 Tidak benar. Justru sebaliknya, penggugat yang mempunyai kebiasaan yang harus penggugat rubah antara lain :

- Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan tergugat;
- Penggugat sering menelpon orang lain tanpa sepengetahuan tergugat;

6 Tidak benar. Pada tanggal 12 Desember 2010, orang tua tergugat tidak pernah menemui mertua tergugat, namun pada tanggal 14 Desember 2010, orang tua tergugat dan tergugat pergi menemui mertua tergugat dan hanya menanyakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana penggugat dan bukan untuk meminta kembali uang belanja pernikahan. Apalagi untuk meminta cerai. Justru sebaliknya mertua tergugat marah dan menyatakan kepada orang tua tergugat bahwa uang belanja pernikahan tergugat adalah uang haram;

- 7 Tidak benar. Karena mertua tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan tergugat dengan penggugat. Justru sebaliknya, mertua tergugat meminta tergugat menceraikan penggugat;
- 8 Tidak benar. Karena kedua orang tua tergugat dan tergugat beberapa kali ke rumah mertua tergugat untuk rujuk kembali dengan penggugat. Malahan kedua orang tua penggugat yang tidak mau mempertemukan tergugat dengan penggugat (menyembunyikan penggugat);

Dalam Rekonvensi :

Penggugat d.R masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi apabila tergugat d.R bersikeras mau cerai dengan penggugat d.R dengan catatan, semua uang belanja pernikahan penggugat d.R dikembalikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat/penggugat d.R, mohon agar Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :

I DALAM KONVENSI

- 1 Menerima jawaban dari tergugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;

I DALAM REKONVENSI

Bahwa penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga akan tetapi jika tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi bersikeras untuk



bercerai, penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi bersedia dengan catatan dikembalikannya :

- Uang belanja pernikahan sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Mahar berupa cinci emas seberat 2 (dua) gram 21 (dua puluh satu) karat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2011 yang isi dan uraian selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak gugatan Rekonvensi tergugat;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 28 Februari 2011 yang isinya dan uraian selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut :

I Bukti tulis berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/19/XI/2010 Tanggal 19 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, dan diberi kode P-1;
- 2 Surat *visum et repertum* Nomor : 268/Pusk.MT/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Riska yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Puskesmas Minasa te'ne, dan diberi kode P-2;

Kemudian surat bukti P-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan kedua surat bukti tersebut telah bermeterai cukup;

II Bukti saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 XXXXX XXXX XX , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Samalewa, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian antara rumah saksi dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah, penggugat baik pergaulannya dan jarang keluar rumah;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat menginap di rumah saksi, saksi melihat penggugat dan tergugat selalu satu kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat setelah menikah, menginap di rumah orang tua tergugat selama seminggu lalu tanpa sepengetahuan tergugat dan orang tua tergugat, penggugat kembali ke rumah saksi sendirian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah dibentak oleh tergugat dimana hal ini dikarenakan tergugat ingin ke rumah tante tergugat namun dilarang oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa setelah penggugat pergi dari tergugat, orang tua tergugat datang ke rumah saksi untuk meminta kembali uang belanja pernikahan sebesar Rp.



11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan penggugat tidak pernah disentuh oleh tergugat;

- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada penggugat perihal hubungan suami isteri dengan tergugat, penggugat mengatakan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan berani disumpah untuk itu;
- Bahwa penggugat bersama saksi pergi ke dokter puskesmas untuk memeriksakan keperawanan penggugat dan melakukan visum untuk itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar berupa cincin emas yang dipakai oleh penggugat telah hilang kira-kira satu bulan yang lalu;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu sejak penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

1 Xxxxx xxxx xxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx xxxx , Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 November 2010 kemudian pada tanggal 21 November 2010 dilangsungkan pesta pernikahan secara sederhana di rumah orang tua penggugat, dan saksi menghadiri kedua acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus perijodohan antara penggugat dan tergugat adalah Om Tamsul dengan memperlihatkan foto tergugat kepada penggugat, kemudian penggugat setuju untuk menikah dengan tergugat akan tetapi penggugat dan tergugat baru bertemu setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah akad nikah penggugat dan tergugat belum serumah dan setelah pesta pernikahan barulah mereka serumah;
- Bahwa saksi melihat, selama di rumah orang tua penggugat, penggugat dan tergugat berada dalam satu kamar;
- Bahwa setelah pesta pernikahan di rumah orang tua penggugat, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Sudiang Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat satu minggu dan di rumah orang tua tergugat setelahnya sampai bulan Desember 2010;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penggugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa tergugat telah memilin tangan penggugat namun penggugat tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat menyuruh penggugat untuk menjadi pembantu di MAPOLDA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat tergugat membentak orang tua penggugat dimana hal ini dikarenakan tergugat ingin pergi ke rumah tante tergugat tetapi dilarang oleh orang tua penggugat;
- Bahwa seminggu setelah pesta pernikahan, penggugat mengatakan kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, saksi melihat sendiri orang tua tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat untuk meminta kembali uang belanja pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang belanja pernikahan yang diberikan oleh keluarga tergugat adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang belanja pernikahan tersebut telah habis digunakan untuk membiayai acara pernikahan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat mengatakan kepada saksi bahwa mahar berupa cincin emas penggugat telah hilang sewaktu penggugat mencuci kira-kira 3 (tiga) minggu yang lalu namun kehilangan ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah memeriksakan keperawanannya ke dokter puskesmas dan melakukan visum untuk itu dan saksi telah melihat langsung hasil visum tersebut;
- Bahwa saat ini antar penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 9 Desember 2010 dan penggugat yang telah meninggalkan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi penggugat tersebut, tergugat menyatakan keberatan dan kemudian membantahnya dengan menyatakan bahwa :

- Tidak ada resepsi pernikahan di rumah orang tua penggugat, yang ada adalah di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa masalah menjadi pembantu, tergugat hanya menawarkan ke penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya 2 (dua) hari di rumah orang tua penggugat dan 3 (tiga) hari di rumah orang tua tergugat sampai tanggal 9 Desember 2010;
- Bahwa tergugat tidak pernah membentak orang tua penggugat;
- Bahwa yang memperlihatkan foto tergugat kepada penggugat adalah keluarga tergugat bukan keluarga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat seranjang namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I Bukti tulis berupa Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor : 364/ORT 03/2011 tanggal 24 Februari 2011 atas nama Xxxxx xxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Organisasi Rukun Tetangga (ORT 03) RW XI Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, lalu diberi kode T;
- II Bukti saksi yaitu :



1 XXXXX XXXX XXXXX , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Soppeng Perumnas Sudiang Blok I, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan November 2010 namun saksi tidak menghadiri akad nikah tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang mengurus perjodohan antara penggugat dan tergugat adalah sepupu saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang datang melamar penggugat adalah Tabo dan kakak tergugat sedangkan saksi tidak ikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu itu disepakati uang belanja pernikahan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram 22 karat;
- Bahwa pesta pernikahan dilaksanakan di rumah saksi dan saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya pesta pernikahan di rumah penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, tergugat langsung kembali ke rumah saksi lalu kembali lagi ke rumah orang tua penggugat dan kembali lagi dengan penggugat, satu hari sebelum pesta pernikahan di kediaman saksi;
- Bahwa setelah pesta pernikahan di rumah saksi, malamnya tergugat tidur di ruang tamu, dan sehari setelah pesta pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat ke pangkep ke rumah orang tua penggugat lalu kembali lagi ke rumah saksi dengan ditemani tante tergugat;



- Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat, mereka menginap di rumah saksi selama 7 (tujuh) hari dan selama itu saksi melihat tergugat selalu tidur di ruang tamu sedangkan penggugat tidur di dalam kamar;
- Bahwa tergugat mengatakan kepada saksi bahwa penggugat marah jika tergugat masuk ke dalam kamar jadi tergugat mengalah dan tidur di ruang tamu;
- Bahwa saksi melihat sendiri tergugat tidur di ruang tamu selama 6 (enam) malam 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi juga bekerja sebagai satpam dan bekerja pada malam hari, pada saat saksi akan berangkat kerja pada jam 12 malam, saksi melihat tergugat selalu tidur di ruang tamu;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari di rumah saksi, penggugat pergi dari rumah saksi tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari isteri saksi;
- Bahwa setelah kejadian perginya penggugat dari rumah saksi, saksi datang ke rumah orang tua penggugat untuk mencari penggugat dan bertemu dengan orang tua penggugat namun penggugat tidak ada di rumah tersebut dan orang tua penggugat tidak mengatakan dimana penggugat berada;
- Bahwa saksi datang kedua kalinya ke rumah orang tua penggugat bersama kakak tergugat (saksi kedua tergugat), orang tua penggugat mengatakan penggugat tidak bersama mereka melainkan berada di rumah saksi sedangkan saksi tetap mengatakan bahwa penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan kakak tergugat (saksi kedua tergugat) tidak pernah meminta kembali uang belanja pernikahan tergugat dan mendatangi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua penggugat untuk mencari penggugat guna merukunkan kembali dengan tergugat bukan untuk meminta uang belanja pernikahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa di antara keluarga penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pengembalian uang belanja apabila tidak terjadi hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

2. XXXXX XXXX XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Soppeng Perumnas Sudiang Blok I, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua tergugat dan penggugat, setelah 7 (tujuh) hari di rumah orang tua tergugat dan selama 4 (empat) hari di rumah orang tua penggugat jadi mereka hanya 11 (sebelas) hari berumah tangga, setelah itu penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat meninggalkan tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tua tergugat berdekatan sehingga saksi sering ke rumah orang tua tergugat yaitu pada pagi dan sore hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat tidak satu kamar;
- Bahwa tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat pernah tidur di luar kamar;



- Bahwa sebelum terjadi perpisahan, tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat belum menyentuh penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat saling menjaga jarak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa mengenai foto tergugat yang diperlihatkan kepada penggugat sebelum menikah adalah benar itu foto asli tergugat yang tidak jauh berbeda dengan orang aslinya;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Desember 2010 dimana penggugat yang meninggalkan tergugat tanpa sepengetahuan tergugat maupun orang tua tergugat;
- Bahwa saksi bersama ayah tergugat pernah ke rumah orang tua penggugat untuk mencari penggugat dan berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil karena tidak bertemu dengan penggugat dan baru bertemu kembali dengan penggugat saat di Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang belanja pernikahan yang disepakati oleh kedua keluarga adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan mahar berupa cincin emas satu buah seberat 2 gram 22 karat;
- Bahwa di antara keluarga penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pengembalian uang belanja apabila tidak terjadi hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali datang ke rumah orang tua penggugat untuk mencari penggugat bukan untuk meminta kembali uang belanja pernikahan tergugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung ibu penggugat mengatakan bahwa keluarga tergugat datang untuk mencari “uang haram” yang telah diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tergugat tersebut, penggugat menyatakan keberatan dan kemudian membantahnya dengan menyatakan bahwa :

- Bahwa keluarga tergugat telah datang ke rumah orang tua penggugat untuk meminta kembali uang belanja pernikahan yang telah diberikan;
- Bahwa tergugat sering masuk ke kamar untuk bersama penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan hubungan suami isteri pada malam hari di rumah orang tua tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *syiqoq* maka majelis hakim mengangkat *hakam* dari pihak penggugat yaitu ibu kandung dan dari pihak tergugat yaitu ayah kandung, kemudian memerintahkan kedua *hakam* tersebut untuk mengadakan pertemuan guna merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas laporan secara lisan kedua *hakam* penggugat dan tergugat yang isinya dan uraian selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara tanggal 21 Maret 2011 yang pada pokoknya telah gagal dilaksanakan;

Bahwa baik penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Sdri. Dra. Hj. St Masyhadiah D, MH selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2011, yang menyatakan bahwa upaya mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat adalah dikarenakan :

- a Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat;
- b Tergugat setiap keluar rumah tidak pernah menyampaikan kepada penggugat;
- c Tergugat mengajak penggugat untuk bekerja sebagai pembantu di Kantor POLDA sulsel;
- d Tergugat sering membentak-bentak kedua orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi sehingga sampai sekarang telah pisah rumah sejak tanggal 9 Desember 2010. Oleh karena itu penggugat memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat membantah dan menolak apa yang didalilkan oleh penggugat. Pada dasarnya tergugat ingin tetap mempertahankan perkawinan, namun karena penggugat tetap ingin bercerai, maka tergugat menyetujui keinginan penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membatasi ruang lingkup permasalahan perselisihan antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi permasalahan untuk dibuktikan adalah apakah perselisihan dan perpisahan tempat tinggal telah mengakibatkan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah rapuh bahkan pecah serta tidak utuh lagi dan tidak akan mungkin lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat, maka kepada penggugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk hal tersebut baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P-1 dan dua orang saksi yaitu : Xxxxx xxxx xx dan Xxxxx xxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah benar suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;



Menimbang, bahwa saksi Xxxxx xxxx xx selaku ibu kandung penggugat, yang bersangkutan mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena perselisihan yang terus menerus. Pertengkaran ini tidak pernah disaksikan langsung oleh saksi namun penggugat telah pergi meninggalkan tergugat tanpa izin selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini dan memilih kembali ke kediaman saksi serta tidak mau lagi kembali rukun bersama tergugat meski telah dinasihati, atas perselisihan ini saksi tidak mengetahui penyebabnya. Tergugat pernah membentak saksi dan saksi melihat selama menginap di rumah saksi, penggugat dan tergugat berada dalam satu kamar yang sama serta dari keterangan penggugat, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxx xxxx xxxxx selaku kakak kandung penggugat, yang bersangkutan mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 9 Desember 2010 dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga saat ini, karena adanya perselisihan yang terus menerus. Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan pernah melihat tergugat membentak orang tua penggugat. Atas keterangan penggugat, tergugat pernah memilin tangan penggugat dan menyuruh penggugat menjadi pembantu di Mapolda, serta saksi melihat penggugat dan tergugat berada dalam satu kamar yang sama dan atas keterangan penggugat seminggu setelah pesta pernikahan, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah melaksanakan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi penggugat tersebut, tergugat menyatakan keberatan dan menolak keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti T yang merupakan bukti bahwa tergugat memiliki perilaku yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa tergugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx xxxx xxxxx dan Xxxxx xxxx xxxxx ;



Menimbang, bahwa saksi Xxxxx xxxx xxxxx selaku ayah kandung tergugat, yang bersangkutan mengetahui sejak penggugat meninggalkan tergugat tanpa izin sampai saat ini, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang saksi sendiri tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun selama penggugat dan tergugat tinggal di kediaman saksi, saksi selalu melihat tergugat tidur di ruang tamu sedangkan penggugat di kamar dan atas keterangan tergugat, penggugat marah jika tergugat masuk ke dalam kamar sehingga tergugat mengalah dan tidur di ruang tamu dan atas kepergian penggugat tersebut, saksi telah berupaya untuk mencari penggugat guna merukunkan kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena tidak bertemu dengan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxx xxxx xxxxx selaku kakak kandung tergugat, yang bersangkutan mengetahui sejak tanggal 9 Desember 2010 dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa izin sampai saat ini, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan atas keterangan tergugat, tergugat menyatakan pernah tidur di luar kamar namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan atas kepergian penggugat tersebut, saksi telah berupaya untuk mencari penggugat guna merukunkan kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena tidak bertemu dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tergugat, penggugat membantah sebagian dan menegaskan bahwa tergugat sering masuk ke kamar untuk bersama penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;



- Sejak tanggal 9 Desember 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dimana penggugat telah meninggalkan tergugat tanpa izin serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama tergugat meski telah dinasihati;
- Kedua saksi melihat penggugat dan tergugat telah berada dalam satu kamar yang sama selama di kediaman saksi pertama penggugat;
- Saksi kedua penggugat mengetahui dari keterangan penggugat seminggu setelah pesta pernikahan, bahwa antara penggugat dan tergugat telah melaksanakan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi pertama penggugat mengetahui dari keterangan penggugat mengenai telah dilaksanakannya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat;
- Saksi pertama penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat serta tidak pernah melihat pertengkaran mereka;
- Saksi kedua penggugat mengetahui penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan berdasarkan keterangan dari penggugat bahwa tergugat pernah memilin tangan penggugat dan menyuruh penggugat untuk menjadi pembantu di Mapolda;
- Saksi kedua pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Kedua saksi telah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;



- Sejak tanggal 9 Desember 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dimana penggugat telah meninggalkan tergugat tanpa izin sampai saat ini;
- Kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Saksi pertama selalu melihat tergugat tidur di ruang tamu sedangkan penggugat di kamar dan atas keterangan tergugat, penggugat marah jika tergugat masuk ke dalam kamar sehingga tergugat mengalah dan tidur di ruang tamu;
- Saksi kedua mengetahui tergugat pernah tidur di luar kamar berdasarkan keterangan dari tergugat;
- Kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat;
- Kedua saksi telah berupaya untuk mencari penggugat guna merukunkan kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena tidak bertemu dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dengan mengangkat *hakam* dari keluarga kedua pihak berperkara namun ternyata telah gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat dan kedua saksi tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah



terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah memuncak dengan keengganan penggugat untuk kembali kepada tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan tempat tinggal sejak tanggal 9 Desember 2010 hingga saat ini, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tanggal 9 Desember 2010 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut diatas dengan menasihati penggugat dan berupaya untuk merukunkan kedua pihak tersebut, ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 9 Desember 2010 dimana penggugat telah pergi meninggalkan tergugat tanpa izin dan sebelumnya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan telah memuncak dengan kepergian penggugat;
- Bahwa berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat telah nampak adanya saling salah menyalahkan diantara kedua pihak berperkara, yang berkaitan dengan sikap dan tindakan masing-masing pihak;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, dan melalui



Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara serta upaya *hakam*, ternyata tetap gagal. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

- Bahwa penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan harapan dan dambaan pihak tergugat yang masih menginginkan untuk tetap bersatu kembali membina rumah tangga dengan penggugat, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah majelis hakim upayakan baik di persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk serta upaya *hakam* yang hasilnya ternyata selalu gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus dan telah memuncak yang disebabkan tidak adanya rasa saling mencintai dan menghormati diantara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus dan telah memuncak, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 9 Desember 2010 hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surah Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud surah Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan telah memuncak yang terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan dan cinta kasih dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus dan telah memuncak diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan telah memuncak sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan diatas dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam hal Rekonvensi, maka penggugat dalam Konvensi menjadi tergugat Rekonvensi, sedangkan tergugat dalam Konvensi menjadi penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan adanya petitum Rekonvensi secara tertulis, namun penggugat Rekonvensi telah menambahkan secara lisan yang dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi menuntut kepada tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram 21 karat;
- Penggugat Rekonvensi menuntut kepada tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang belanja pernikahan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat Rekonvensi tersebut tergugat Rekonvensi menyatakan menolak, dengan dalil bahwa tuntutan tersebut sangat berlebihan



dan tidak berdasar. Berkaitan dengan tuntutan pengembalian mahar, tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya kepada penggugat Rekonvensi dalam hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sehingga mahar tersebut telah menjadi hak tergugat Rekonvensi sepenuhnya. Sedangkan berkaitan dengan tuntutan penggugat Rekonvensi agar tergugat Rekonvensi mengembalikan uang belanja pernikahan, tergugat Rekonvensi keberatan akan hal itu karena uang belanja pernikahan tersebut telah habis digunakan untuk membiayai acara pernikahan penggugat dan tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh tergugat Rekonvensi, maka kepada penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian dan untuk hal tersebut baik penggugat Rekonvensi maupun tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, antara penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi telah terjadi bantah membantah mengenai terjadinya hubungan suami isteri (*ad dukhul*), oleh karena itu hal ini harus dibuktikan oleh kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan pengembalian mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram 21 karat, dalam pertimbangan konvensi diperoleh fakta bahwa benar tergugat telah menyerahkan mahar pernikahan kepada penggugat berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram 22 karat bukan 21 karat dan dari jawab menjawab serta keterangan saksi diperoleh fakta pula bahwa cincin emas tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Kompilasi Hukum Islam, mahar dapat dapat dikembalikan setengah dari mahar yang telah diserahkan apabila terjadi perceraian *qobla ad dukhul*, dimana penggugat Rekonvensi telah mendalilkan tidak pernah terjadinya hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) dengan tergugat Rekonvensi sedangkan tergugat Rekonvensi telah membantahnya dengan menyatakan telah terjadi hubungan suami isteri



(*ba'da dukhul*) dengan penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali pada malam hari di kediaman orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat Rekonvensi dibawah sumpahnya, diperoleh fakta bahwa satu orang saksi sering melihat penggugat Rekonvensi tidur di luar kamar pada jam 12 malam, diluar dari jam tersebut saksi tidak mengetahui apakah penggugat Rekonvensi tetap tidur di ruang tamu dan tidak pernah masuk ke dalam kamar bersama tergugat Rekonvensi, sedangkan kedua saksi tergugat tidak mengetahui mengenai terjadinya hubungan suami isteri antara penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi dan hanya mengetahui tidak terjadinya hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) tersebut dari keterangan penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, keterangan dua orang saksi penggugat Rekonvensi tersebut hanyalah berdasarkan keterangan dari penggugat Rekonvensi (*testimonium de auditu*) dan penglihatan satu orang saksi tentang tidak sekamarnya penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi, tidak dapat dijadikan dasar mengenai tidak terjadinya hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) antara penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi. Keterangan saksi-saksi penggugat Rekonvensi inipun tidak dapat dijadikan persangkaan (*vermoeden*) mengenai tidak terjadinya hubungan suami isteri (*qobla dukhul*), oleh karena itu dalil penggugat Rekonvensi mengenai tidak pernah terjadinya hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) dengan tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut, penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tambahan lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh tergugat Rekonvensi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dokter puskesmas) dan yang telah ternyata



memiliki kewenangan untuk itu, sehingga terbukti bahwa selaput hymen vagina penggugat sudah tidak utuh diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan diatas, tidak dapat dijadikan bukti telah terjadinya hubungan suami-isteri (*ba'da dukhul*) antara tergugat Rekonvensi dan penggugat Rekonvensi, namun bukti P-2 ini dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tergugat Rekonvensi dibawah sumpahnya, diperoleh fakta bahwa dari keterangan tergugat Rekonvensi, kedua saksi mengetahui telah terjadinya hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) antara tergugat Rekonvensi dan penggugat Rekonvensi, kedua saksi mengetahui dan pernah melihat hasil visum *et repertum* yang dilakukan oleh tergugat Rekonvensi serta melihat sendiri tergugat Rekonvensi dan penggugat Rekonvensi berada dalam satu kamar saat menginap di kediaman saksi pertama tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan berdasarkan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi tergugat Rekonvensi, telah nampak bahwa antara penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi telah berada dalam satu kamar dan ranjang yang sama, oleh karena itu terbukti antara penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi telah pernah berada dalam satu kamar dan ranjang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, keterangan dua orang saksi tergugat Rekonvensi tersebut hanyalah berdasarkan keterangan dari tergugat Rekonvensi (*testimonium de auditu*), akan tetapi keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari tergugat Rekonvensi sendiri dan didukung oleh P-2. Dan telah terbuktinya keberadaan penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi dalam satu kamar dan ranjang yang sama, oleh karenanya berdasarkan pasal 310 R.Bg, kesaksian *de auditu* saksi tergugat Rekonvensi dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, dapat ditarik kesimpulan persangkaan (*vermoeden*) yang konkret mendekati kepastian, bahwa antara tergugat Rekonvensi dan penggugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukuhul*) maka majelis hakim telah memperoleh petunjuk (*qarinah*) dan menyatakan bahwa tergugat Rekonvensi mampu untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai tidak pernah terjadinya hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) antara penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sedangkan tergugat Rekonvensi oleh majelis hakim telah dianggap mampu membuktikan dalil bantahannya (*ba'da dukhul*), maka tuntutan penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian mahar pernikahan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan terhadap pengembalian uang belanja pernikahan, dalam jawab menjawab dan pembuktian diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi penyerahan uang belanja pernikahan yang telah disepakati sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari keluarga penggugat Rekonvensi kepada tergugat Rekonvensi, berdasarkan pengakuan penggugat Rekonvensi dan dari keterangan saksi-saksi baik saksi penggugat Rekonvensi maupun saksi tergugat Rekonvensi, telah ternyata tidak ada suatu perjanjian antara keluarga pihak penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi bahwa uang belanja pernikahan tersebut akan dikembalikan manakala penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi tidak rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan keterangan saksi tergugat Rekonvensi dibawah sumpah, telah ternyata bahwa uang belanja pernikahan tersebut telah habis dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pernikahan tergugat Rekonvensi dan penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uang belanja pernikahan tersebut berbeda dengan mahar, dimana mahar sebagaimana dalam surah An Nisa ayat 4 yang artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Dan dalam pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan uang belanja pernikahan (*doi balanca/ doi menre/ doe panai*) itu adalah uang yang diberikan dari keluarga pihak calon mempelai pria kepada keluarga pihak calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan dengan tujuan untuk biaya pesta pernikahan dan tidak diharapkan untuk dikembalikan apabila suami isteri tidak rukun dikemudian hari, dengan istilah dalam bahasa bugis lontara yang mengatakan *cappui na anre api*, yang artinya uang belanja itu habis dimakan api (uang hangus);

Menimbang, bahwa sebagaimana Kitab Fiqh Alal Mazahibih Al Arba’atu, Juz IV, Halaman 175-176 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa :

“Adapun mengenai hadiah, jika berupa benda, dan terjadi perselisihan antara pihak suami isteri dimana pihak suami menganggap bahwa pemberian itu adalah mahar sedangkan pihak isteri beranggapan bahwa itu adalah hadiah, maka hal tersebut kembali kepada adat yang berlaku di daerah tersebut”, dan adat yang berlaku di Sulawesi Selatan khususnya suku bugis-makassar bahwa pemberian dari pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga pihak calon mempelai wanita tidak kembali, dengan istilah bugis lontara yaitu *lisu sompana tellisu pabberena* artinya mahar itu kembali akan tetapi pemberian tidak dapat dikembalikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tuntutan penggugat rekonvensi dalam hal pengembalian uang belanja pernikahan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat Rekonvensi tersebut, ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Xxxxx xxxx xxxxxxxx terhadap Penggugat Xxxxx xxxx xxxx ;

Dalam Rekonvensi :



Menolak gugatan pengugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pengugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pengugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2 Membebaskan kepada pengugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Andi Ramlah, HAR sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pengugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH



NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

Dra. ANDI RAMLAH, HAR

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 190.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)